



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :0601.1/7305/B. Ortala Tanggal 6 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara;
- c. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata usaha

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan Program dan Kegiatan, Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan dalam lingkup UPTD, yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangi naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, singkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
 - h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - j. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umum;
 - k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
 - l. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Ketatausahaan;
 - m. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
 - n. mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;

- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan Kehumasan;
- p. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas da fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakuktugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, trasparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya yang ditunjukoleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.
- (4) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Nopember 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG |  |

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 13 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA,




ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA



| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG | |

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN

**DAFTAR NAMA – NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA**

1. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 025 Limpomajang;
2. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 026 Baebunta,;
3. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 027 Bentenna,;
4. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 028 Sabbang Loang,;
5. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 029 SASSA;
6. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 030 BUSO;
7. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 031 TAROBOK;
8. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 032 TOLIBUKANG;
9. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 033 AWO-AWO;
10. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 034 RANTE PACCU;
11. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 035 BARANAE ;
12. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 036 PALANDAN
13. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 037 RAMBUBELUE,
14. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 038 SALULEMO;
15. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 039 PADANG;
16. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 040 RADDA;
17. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 041 PETAMBUA;
18. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 042 MELI;
19. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 043 TETEINDUK;
20. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 044 SALUBONE;
21. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 045 LARA UTAMA;
22. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 046 LARA I;
23. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 047 LARA II;
24. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 048 LARA III;
25. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 049 LARA IV;
26. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 050 DADEKO;
27. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 051
MANGKALLANG;

28. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 052 TEPO;
29. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 053 LAWEWE;
30. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 218 RANTEMALINO;
31. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 231 PANIMBU;
32. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 232 POLEWALI;
33. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 238 BUMI HARAPAN;
34. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 239 KUMBARI;
35. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 186 LEMAHABANG;
36. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 187 BONE-BONE;
37. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 188 MAKUNYI;
38. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 189 BAMBA;
39. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 190 MUKTI SARI;
40. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 191 BANYUURIP;
41. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 192 KOPI-KOPI;
42. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 193 TAMUKU;
43. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 194 TONDO KURRA;
44. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 195 SUKARAYA;
45. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 196 BATANG TONGKA;
46. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 197 PONGKO;
47. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 198 KARANGAN;
48. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 199 SIDOMUKTI;
49. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 200 SIDOMULYO,
50. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 225 BANTIMURUNG;
51. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 054 KANANDEDE;
52. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 055 SALUKANAN;
53. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 056 BALANNALU;
54. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 057 URI;
55. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 058 KOMBA;
56. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 059 MINANGA;
57. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 060 MANGANAN;
58. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 061 LIMBONG;
59. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 062 SALU TALLANG;
60. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 063 PARANTA;
61. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 233 LASA;
62. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 125 UDU;
63. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 126 PUTEMATA;

64. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 127 SALUBANCE;
65. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 128 PADANGNGELLE;
66. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 129 PATTIMANG;
67. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 130 PETTA MALANGKE;
68. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 131 PINCEPUTE;
69. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 132 TAPPONG;
70. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 133 TOKKE;
71. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 134 CAPPASOLO;
72. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 135 RAMPOANG;
73. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 136 TAKKALALA;
74. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 137 MAKITTA;
75. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 138 SUMBER AGUNG;
76. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 139 TO LADA;
77. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 140 LUMU-LUMU;
78. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 141 PASSORONGAN;
79. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 222 BIRUE;
80. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 229 TOPAO;
81. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 230 TOLARAJA;
82. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 243 TINGKARA;
83. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 142 POMBAKKA;
84. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 143 ARUSU;
85. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 144 SALOBONGKO;
86. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 145 LAMIKO-MIKO;
87. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 146 WAE LAWII;
88. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 147 LABBU;
89. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 148 AMASSANGAN;
90. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 149 BAKU-BAKU;
91. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 150 PAO;
92. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 151 PENGKAJOANG;
93. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 152 CENNING;
94. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 153 MATTIROWALIE;
95. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 154 LAYAR PUTIH;
96. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 155 URUKUMPANG;
97. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 156 RANTELANGI;

98. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 157 KALITATA;
99. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 158 LIMBONG WARA;
100. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 159 PEMBUNIANG;
101. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 160 LANDUNG DOU;
102. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 242 WELLANG PELLANG;
103. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 111 MAPPEDECENG;
104. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 112 TO BULO;
105. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 113 HARAPAN;
106. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 114 URASO;
107. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 115 BENTENG;
108. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 116 TARRA TALLU;
109. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 117 CENDANA PUTIH II;
110. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 118 RAMAYANA;
111. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 119 CENDANA PUTIH III;
112. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 120 GONTANG;
113. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 121 UJUNG MATTAJANG;
114. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 122 CENDANA PUTIH IV;
115. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 123 MEKARJAY ;
116. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 124 SUMBER WANGI ;
117. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 087 KATOKKOA ;
118. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 088 MATOTO;
119. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 089 MASAMBA ;
120. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 090 INDOKOR ;
121. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 091 BONE ;
122. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 092 LINDU ;
123. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 093 PANDAK ;
124. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 094 LABA ;
125. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 095 LEBANNU ;
126. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 096 KUAU ;
127. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 097 ROMPU ;

128. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 098 PONGO ;
129. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 099 BALEB ;
130. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 100 LAMARANGINANG ;
131. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 101 MAIPI ;
132. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 102 TONDOK TUA ;
133. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 103 KARAWA ;
134. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 104 PINCARA ;
135. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 105 LEMBANG BATU ;
136. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 106 SEPAKAT ;
137. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 219 TORADDA ;
138. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 220 POMBAKKA;
139. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 221 BALAKALA;
140. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri I 228 SALUSEBA ;
141. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 107 DODOLO ;
142. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 108 ONONDOWA ;
143. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 109 LEBONI ;
144. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 110 BANGKO;
145. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 216 TEDEBOE ;
146. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 217 SULAKU ;
147. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 001 MARI-MARI ;
148. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 002 TOKATIMBANG ;
149. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 003 POMPANIKI ;
150. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 004 KALOTOK ;
151. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 005 TONANGKA ;
152. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 006 BATUALANG;
153. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 007 TETEURI ;
154. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 008 DANDANG ;
155. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 009 TARUE ;
156. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 010 RANTE BONE ;
157. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 011 RANTE PASANG ;
158. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 012 BUNTU TERPEDO ;
159. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 013 PADANG SARRE ;

160. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 014 TINIMPONG;
161. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 015 BAKKA ;
162. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 016 SALULIMBONG ;
163. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 017 SABBANG ;
164. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 018 POMBUNTANG ;
165. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 019 PONGO ;
166. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 020 MANGKALUKU;
167. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 021 MONTO ;
168. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 022 PARARRA ;
169. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 023 LENA;
170. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 024 TANDUNG ;
171. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 235 BONE SUBUR;
172. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 236 KAMPUNG BARU ;
173. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 237 SALU PAKU ;
174. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 064 ;
175. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 065 RANTE KASUMMONG;
176. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 066 SINGKALONG ;
177. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 067 LENGKONG ;
178. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 068 PARAHALEANG ;
179. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 069 PADANG BALUA ;
180. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 070 BANA ;
181. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 071 TANETE ;
182. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 072 TURONG ;
183. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 073 BUSAK ;
184. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 074 LODANG ;
185. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 075 LAMBIRI ;
186. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 076 AMBALLONG;
187. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 077 PEWANEANG;
188. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 078 POYAHAAANG;
189. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 079 TANETEBABA;
190. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 080 POKAPPAANG;
191. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 081 HOYANE;
192. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 082 KARIANGO;

193. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 083 MALIMONGAN;
194. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 084 SIPULUNG;
195. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 085 RANTEDANGA;
196. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 086 LEDAN;
197. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 234 LORE;
198. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 244 BEROPA;
199. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 245 POTTAHE;
200. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 161 LAMPUAWA;
201. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 162 MINANGA TALLU;
202. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 163 TAMBOKE;
203. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 164 KALUKU,
204. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 165 SALULEMO;
205. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 166 SAPTA MARGA;
206. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 167 TULUNG INDAH I;
207. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 168 TULUNG INDAH 2;
208. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 169 KETULUNGAN;
209. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 170 TULUNG SARI I;
210. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 171 TULUNG SARI II;
211. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 172 SUKAMAJU I;
212. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 173 SUKAMAJU II;
213. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 174 SUKADAMAI;
214. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 175 SUKAMUKTI;
215. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 176 SIDORAHARJO;
216. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 177 TOLANGI;
217. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 177 TOLANGI;
218. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 179 MULYOREJO II;
219. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 180 RAWAMANGUN I;
220. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 181 RAWAMANGUN II;
221. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 182 WONOKERTO;
222. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 183 SUMBER BARU;
223. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 184 SUBUR;
224. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 185 PAO MACANG; .

225. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 223 SUKAHARAPAN;
226. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 224 LINO;
227. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 227 PONGKASE;
228. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 240 WONOSARI;
229. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 201 SIDOMAKMUR;
230. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 202 PATILA;
231. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 203 PEMBASEAN;
232. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 204 SIDOBINANGUN;
233. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 205 TONDOK TANGNGA;
234. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 206 RAMPOANG;
235. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 207 KARONDANG;
236. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 208 MUNTE;
237. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 209 SUMBERDADI;
238. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 210 MINNA;
239. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 211 BERINGIN;
240. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 212 BUNGADIDI;
241. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 213 KULURI;
242. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 214 TANETE;
243. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 215 POREANG;
244. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 226 BUNGAPATI;
245. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 241 TULUNG REJO;

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN | ✓ |
| KABAG HUKUM | ✓ |
| KASUBAG | |

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI ✓